

Etika Berhias dalam Masa Ihdad (Berkabung): Kajian Hukum Islam terhadap Konten Kreator Muslimah

Putri Siti Rahma¹⁾*, Said Syarifuddin Abu Baedah²⁾, Subaedah³⁾

* putristrhma@gmail.com

Universitas Muslim Indonesia Makassar, Indonesia

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan mengkaji pandangan hukum Islam tentang wanita yang keluar dari rumah untuk bekerja dalam masa ihdad (berkabung), menganalisis pemahaman ulama dan fatwa terkait wanita yang berhias dalam masa ihdad (berkabung). Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan (*library research*). Data diperoleh dari Al-Qur'an, hadis, kitab fikih klasik dan kontemporer, tafsir, jurnal ilmiah, serta Kompilasi Hukum Islam, dianalisis melalui pendekatan deskriptif, normatif, dan kontekstual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum dasar berhias dalam masa ihdad adalah larangan, karena bertentangan dengan makna berkabung. Namun, dalam konteks kebutuhan profesional, terdapat ruang keringanan sepanjang tidak mengandung unsur tabarruj dan tidak bertujuan menarik perhatian publik. Media sosial sebagai ruang publik digital memiliki konsekuensi hukum yang serupa dengan ruang publik fisik, sehingga aktivitas berhias yang ditampilkan secara terbuka selama masa ihdad perlu dibatasi secara ketat sesuai prinsip syariat. Simpulan wanita bisa keluar dari rumah untuk bekerja dalam masa ihdad (berkabung), Pemahaman ulama, wanita bisa menggunakan make up dalam masa ihdad sepanjang batas toleransi.

Kata kunci: Etika Berhias, Ihdad, Kajian Hukum Islam, Konten Kreator Muslimah

ABSTRACT: This study aims to examine Islamic legal perspectives on women leaving the home for work during the iddah (mourning) period and to analyze scholarly understandings and fatwas regarding women adorning themselves during iddah. The research employs a qualitative approach through library research. Data are drawn from the Qur'an, hadith, classical and contemporary fiqh texts, tafsirs, scientific journals, and the Compilation of Islamic Law, analyzed using descriptive, normative, and contextual methods. The findings indicate that the basic ruling on adornment during iddah is prohibition, as it contradicts the essence of mourning. However, in professional contexts, there is room for leniency provided it avoids tabarruj (ostentatious display) and does not intend to attract public attention. Social media, as a digital public space, carries similar legal consequences to physical public spaces, thus requiring strict limitations on openly displayed adornment during iddah in accordance with Sharia principles. In conclusion, women may leave the home for work during iddah, and scholarly views permit makeup within tolerable limits.

Keywords: Adornment Ethics, Iddah, Islamic Legal Study, Muslimah Content Creator

PENDAHULUAN

Masa iddah bagi perempuan yang ditinggal wafat suaminya berlangsung selama empat bulan sepuluh hari sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 234. Dalam masa tersebut, perempuan diwajibkan menjalani ihdad, yaitu menahan diri dari berhias, memakai perhiasan, menggunakan wewangian, dan segala bentuk penampilan yang dapat menarik perhatian laki-laki. Ketentuan ini bertujuan menjaga kehormatan, menunjukkan rasa duka, serta memberikan masa transisi psikologis dan sosial bagi

perempuan yang kehilangan pasangan hidupnya.(Aminuddin, Nursiah, n.d.) Di era digital, batas antara ruang privat dan ruang publik semakin kabur. Media sosial menjadikan setiap individu memiliki panggung untuk menampilkan diri di hadapan khalayak luas. Konten kreator Muslimah yang sebelumnya aktif memproduksi konten kecantikan atau gaya hidup menghadapi dilema ketika memasuki masa ihddad. Di satu sisi, mereka memiliki kewajiban syar'i untuk menjaga etika berkabung; di sisi lain, terdapat tuntutan profesional dan ekonomi yang bergantung pada konsistensi konten.(Huda and Ma'arif 2024) Permasalahan ini menjadi penting untuk dikaji karena hukum Islam tidak hanya berbicara dalam konteks tradisional, tetapi juga harus mampu menjawab tantangan zaman. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang tidak hanya normatif, tetapi juga kontekstual terhadap praktik berhias di ruang digital selama masa ihddad. Perkawinan merupakan tujuan mulia yang tertera dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang merumuskan pengertian bahwasanya perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri yang memiliki tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia serta kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Kata Ketuhanan Yang Maha Esa disini adalah dasar dari perkawinan dan tercantum dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang sahnya perkawinan yang berbunyi Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agama dan kepercayaan.(Akil, Hasriani, and Indonesia 2023)

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1)Bagaimana Pandangan Hukum Islam tentang wanita yang keluar dari rumah untuk bekerja dalam Masa Ihddad (Berkabung)? ((2)Bagaimana Pandangan Hukum Islam tentang wanita yang menggunakan Make Up pada Masa Ihddad (Berkabung)?

TINJAUAN LITERATUR

Kajian mengenai iddah dan ihddad dalam hukum Islam telah banyak dibahas dalam literatur fikih klasik maupun kajian kontemporer. Namun, dinamika sosial modern—terutama kehadiran ruang digital—menuntut adanya reinterpretasi kontekstual terhadap ketentuan tersebut. Oleh karena itu, tinjauan literatur ini memetakan penelitian terdahulu yang relevan dengan tema etika berhias dalam masa ihddad, khususnya dalam konteks perempuan yang aktif di ruang publik, termasuk media sosial.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas hukum penggunaan media sosial bagi wanita dalam masa iddah dan ihddad. Affan Hatim dalam penelitiannya berjudul *Hukum Penggunaan Media Sosial bagi Wanita dalam Masa Iddah dan Ihddad (Perspektif Qiyas)*(Hatim 2018) menyimpulkan bahwa menampilkan kecantikan di media sosial selama masa ihddad bertentangan dengan nilai berkabung dan prinsip ketundukan terhadap syariat. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan qiyas untuk menganalogikan ruang digital dengan ruang publik fisik. Persamaan penelitian tersebut

dengan kajian ini terletak pada fokus pembahasan perempuan dalam masa ihdad dan aktivitas digital. Namun, penelitian ini lebih spesifik membahas praktik konten kreator Muslimah yang secara aktif menampilkan diri dengan make up sebagai bagian dari profesinya, yang belum dikaji secara mendalam dalam penelitian sebelumnya.

Kajian lain dilakukan oleh Edi Susilo dalam skripsinya *Iddah dan Ihdad bagi Wanita Karir dalam Perspektif Hukum Islam*. (Susilo Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya 2016) Penelitian tersebut menyoroti ketegangan antara norma fikih klasik dan realitas perempuan modern yang memiliki tanggung jawab ekonomi. Dengan menggunakan pendekatan maqashid syariah, ia menyimpulkan bahwa perempuan dalam masa iddah diperbolehkan keluar rumah untuk bekerja apabila terdapat kebutuhan mendesak (hajat). Meski demikian, penelitian tersebut lebih menekankan pada aktivitas fisik di luar rumah dan belum membahas dimensi digital sebagai ruang publik baru yang memiliki implikasi hukum serupa.

Penelitian Irdwansyah Aruan mengenai *Ihdad Wanita yang Ditinggal Mati oleh Suami pada Kompilasi Hukum Islam* (Sohebul, Stei, and Pamekasan 2019) memperkuat landasan normatif ihdad sebagai kewajiban syar'i yang memiliki dasar kuat dalam Al-Qur'an dan hadis. Kajian tersebut menjelaskan bahwa larangan berhias, memakai wewangian, serta membatasi mobilitas merupakan bagian integral dari kewajiban berkabung. Selain itu, dibahas pula adanya pengecualian hukum dalam kondisi darurat atau kebutuhan mendesak. Penelitian ini berkontribusi dalam memperjelas aspek yuridis ihdad, namun belum mengaitkannya dengan fenomena perempuan yang membangun personal branding di media sosial.

Penjelasan tentang ihdad yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah merujuk kepada teks AL-Quran dan Hadis tentang ihdad dengan istilah masa berkabung. Pasal tersebut merupakan penjelasan yang maknanya secara luas menjelaskan bahwa masa berkabung adalah wajib dilakukan yang lamanya 4 bulan 10 hari dengan tidak berhias dan membatasi diri untuk keluar rumah kecuali ada uzur yang syar'i. (Wasith, Studi, and Islam 2023)

Iddah secara etimologis berasal dari bahasa Arab *al-'iddah* yang berarti perhitungan atau hitungan waktu tertentu untuk menunggu untuk membuka peluang Rujuk kembali. Iddah juga dilaksanakan bagi cerai hidup atau masih dalam keadaan hidup suaminya.

Secara normatif, dasar hukum ihdad merujuk pada QS. Al-Baqarah ayat 234 yang menetapkan masa iddah empat bulan sepuluh hari bagi perempuan yang ditinggal wafat suaminya.

وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۚ ٢٣٤

Terjemahan:

“Orang-orang yang mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu dirinya (beridat) empat bulan sepuluh hari. Kemudian, apabila telah sampai (akhir) idat mereka, tidak ada dosa bagimu (wali) mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Setelah masa idat selesai, perempuan boleh berhias, bepergian, atau menerima pinangan.”

Dalam penafsiran M. Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Mishbah*, (Shihab, n.d.) ayat tersebut tidak hanya berbicara tentang batas waktu, tetapi juga mengandung pesan moral tentang penghormatan terhadap ikatan perkawinan dan pentingnya sikap berkabung. Shihab menegaskan bahwa perempuan dalam masa idat tidak dilarang keluar rumah secara mutlak, melainkan dibolehkan apabila terdapat kebutuhan mendesak dengan tetap menjaga kepatutan dan tidak berhias secara mencolok.

Pandangan serupa dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhaili dalam *Tafsir al-Munir* dan *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*. (Az-Zuhaili 1991) Ia menjelaskan bahwa idat merupakan kewajiban yang melekat pada perempuan selama masa idat wafat, yang mencakup larangan berhias dan larangan keluar rumah tanpa uzur syar'i. Namun, az-Zuhaili juga mengakui adanya keringanan hukum apabila perempuan memiliki kebutuhan hidup yang mendesak, seperti bekerja untuk memenuhi kebutuhan diri dan anak-anaknya. Pendekatan ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons realitas sosial tanpa menghilangkan esensi idat.

Selain dalil Al-Qur'an, larangan berhias dalam masa idat diperkuat oleh hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari, yang secara tegas melarang perempuan berkabung lebih dari tiga hari kecuali atas kematian suami selama empat bulan sepuluh hari, serta melarang penggunaan celak dan wewangian. Dalil tersebut menunjukkan bahwa makna idat adalah menahan diri dari segala bentuk tabarruj (menampakkan perhiasan secara berlebihan).

اِجْلُ لَامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُجِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى رَوْحٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوعًا إِلَّا ثَوْبَ عَصَبٍ، وَلَا تَكْتَجِلْ، وَلَا تَمَسُّ طَيِّبًا إِلَّا إِذَا ظَهَرَتْ نُبْدَةٌ مِنْ فُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ

Artinya:

"Tidak dibolehkan bagi seorang wanita berkabung karena kematian seseorang dari keluarganya lebih dari 3 hari, kecuali karena kematian suaminya yang masa berkabungnya 4 bulan 10 hari. Selama itu, dia tidak boleh mengenakan pakaian yang dicelup kecuali pakaian 'ashb (jenis pakaian Yaman yang sederhana). Dia juga tidak boleh memakai celak mata dan memakai wewangian, kecuali setelah masa idatnya berakhir, yaitu hanya sedikit dari quth (sejenis cendana yang digunakan untuk membuat asap yang wangi) atau Azhfir (sejenis wewangian)." (HR. Muslim)

قَالَ يَادُمْ أَنْبِئُهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ ۖ فَلَمَّا أَنْبَاهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ۝ ٣٣

Terjemahnya:

”Dia (Allah) berfirman, “Wahai Adam, beri tahukanlah kepada mereka nama-nama benda itu!” Setelah dia (Adam) menyebutkan nama-nama itu, Dia berfirman, “Bukankah telah Kukatakan kepadamu bahwa Aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan Aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang selalu kamu sembunyikan?”

Konsep tabarruj sendiri diperjelas dalam QS. Al-Ahzab ayat 33, yang melarang perempuan berhias seperti kebiasaan jahiliyah. Dalam penafsiran Quraish Shihab, tabarruj dimaknai sebagai menampakkan sesuatu yang seharusnya bersifat privat sehingga berpotensi mengundang perhatian dan rangsangan. Dalam konteks modern, media sosial dapat dipahami sebagai ruang publik terbuka yang memungkinkan terjadinya interaksi visual secara luas. Oleh karena itu, aktivitas berhias dan menampilkan diri di media sosial selama masa ihdad memiliki implikasi hukum yang perlu dianalisis secara kontekstual.

Secara konseptual, iddah bertujuan menjaga kejelasan nasab, memberikan masa refleksi, serta menjaga kehormatan perempuan. Adapun ihdad memiliki dimensi etis dan spiritual sebagai bentuk penghormatan terhadap suami yang wafat. Dengan demikian, larangan berhias dalam masa ihdad bukan sekadar aturan simbolik, melainkan memiliki tujuan moral dan sosial yang mendalam.(Dita 2018)

Berdasarkan literatur yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa penelitian mengenai ihdad telah banyak membahas aspek normatif dan kebolehan keluar rumah karena kebutuhan mendesak. Demikian pula, kajian tentang etika Muslimah di media sosial telah berkembang dalam diskursus fikih kontemporer. Namun, integrasi antara ketentuan fikih ihdad dan praktik konten kreator Muslimah yang menggunakan make up di media sosial masih sangat terbatas.

Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji secara normatif dan kontekstual etika berhias dalam masa ihdad di era digital. Kajian ini tidak hanya menelaah dalil klasik, tetapi juga mempertimbangkan prinsip maqashid syariah serta realitas profesi konten kreator sebagai bagian dari transformasi sosial modern.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis studi pustaka (*library research*). Penelitian kualitatif dipilih karena bertujuan untuk memahami secara mendalam konsep dan nilai-nilai hukum Islam terkait etika berhias dalam masa ihdad, serta menganalisisnya dalam konteks fenomena konten kreator Muslimah di era digital.(Subaedah 2025) Pendekatan ini tidak

berorientasi pada pengukuran angka atau data statistik, melainkan pada penelaahan makna, argumentasi hukum, dan interpretasi terhadap sumber-sumber normatif Islam.

Sebagai penelitian pustaka, seluruh data yang digunakan bersumber dari literatur tertulis yang relevan dengan objek kajian, baik berupa Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad SAW, kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer, karya tafsir ulama, jurnal ilmiah, maupun hasil penelitian terdahulu yang membahas tentang iddah, ihdad, serta etika perempuan Muslimah di ruang publik. Dengan demikian, penelitian ini tidak melakukan observasi lapangan secara langsung, melainkan mengkaji, membandingkan, dan menganalisis berbagai pandangan ulama serta literatur akademik untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dan argumentatif. (Yusuf 2017)

Karakteristik penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan konsep ihdad dalam hukum Islam sebagaimana dijelaskan dalam sumber-sumber normatif, kemudian menganalisisnya secara mendalam untuk melihat relevansinya dengan realitas sosial modern. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang sistematis dan kontekstual mengenai etika berhias dalam masa ihdad berdasarkan perspektif hukum Islam.

Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber primer dan sekunder. Sumber primer meliputi Al-Qur'an, khususnya ayat-ayat yang berkaitan dengan iddah dan ihdad seperti QS. Al-Baqarah ayat 234 dan QS. Al-Ahzab ayat 33, serta hadis-hadis Nabi Muhammad SAW mengenai larangan berhias dan ketentuan berkabung sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dan para ulama hadis lainnya. Selain itu, penelitian ini juga merujuk pada kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer seperti *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* karya Wahbah az-Zuhaili, serta karya tafsir seperti *Tafsir al-Mishbah* oleh M. Quraish Shihab. Sumber data sekunder berupa jurnal ilmiah, skripsi dan tesis terdahulu, buku-buku kontemporer tentang etika digital dan perempuan Muslimah, serta artikel ilmiah yang relevan dengan fenomena media sosial (Samsu 2017).

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan cara membaca, menelaah, mencatat, dan mengklasifikasikan literatur yang berkaitan dengan fokus penelitian. Data yang terkumpul kemudian diseleksi berdasarkan relevansinya dengan konsep ihdad, larangan berhias, serta fleksibilitas hukum Islam dalam merespons perkembangan sosial modern. Proses pengolahan data dilakukan menggunakan teknik *content analysis* (analisis isi), yaitu dengan mengidentifikasi tema-tema utama, membandingkan pendapat ulama, serta menghubungkan dalil normatif dengan realitas kontemporer. (Samsu 2017)

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan pendekatan, yaitu deskriptif, normatif, dan kontekstual. (Subaedah 2025) Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis konsep ihdad dalam hukum Islam serta memaparkan fenomena konten kreator Muslimah di era digital tanpa terlebih dahulu memberikan penilaian hukum. Analisis normatif dilakukan dengan menelaah kesesuaian praktik berhias dalam masa ihdad dengan ketentuan hukum Islam berdasarkan Al-Qur'an, hadis, dan pendapat ulama dari berbagai mazhab. Sementara itu, analisis kontekstual bertujuan memahami penerapan norma ihdad dalam kondisi sosial masyarakat modern dengan mempertimbangkan perkembangan media sosial, faktor ekonomi, serta perubahan peran perempuan Muslimah. Melalui pendekatan ini, norma ihdad tidak hanya dipahami secara tekstual, tetapi juga dianalisis dalam konteks penerapannya di era digital tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariat.

Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen utama (*human instrument*) yang secara langsung melakukan proses pengumpulan, seleksi, klasifikasi, dan analisis data. Penelitian dilaksanakan dalam rentang waktu September 2025 hingga November 2025 melalui penelusuran literatur di perpustakaan Universitas Muslim Indonesia serta berbagai portal jurnal ilmiah dan sumber digital yang kredibel. Dengan metode ini, diharapkan penelitian mampu menghasilkan analisis yang sistematis, argumentatif, serta relevan dengan dinamika hukum Islam di tengah perkembangan teknologi informasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum Keluar Rumah untuk Bekerja dalam Masa Ihdad

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum asal perempuan yang menjalani masa ihdad karena wafatnya suami adalah menetap di rumah sebagai bentuk penghormatan terhadap ikatan pernikahan dan ekspresi duka. Ketentuan ini berlandaskan QS. Al-Baqarah ayat 234 seperti yang disebutkan pada Tinjauan Literatur halaman 4, yang mewajibkan masa iddah selama empat bulan sepuluh hari. Namun, analisis terhadap literatur tafsir dan fikih menunjukkan bahwa larangan keluar rumah tidak bersifat mutlak, melainkan bersifat etis dan kontekstual.

Dalam penafsiran M. Quraish Shihab terhadap QS. Al-Baqarah: 234 dalam *Tafsir al-Mishbah*, (Shihab, n.d.) masa iddah tidak hanya dimaknai sebagai “menunggu waktu”, tetapi sebagai proses menahan diri secara lahir dan batin. Menurutnya, perempuan tidak dilarang keluar rumah secara absolut. Keluar rumah dibolehkan apabila terdapat kebutuhan mendesak, seperti bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup diri dan anak-anaknya, selama tetap menjaga kepatutan dan tidak menampilkan perhiasan yang bertentangan dengan makna berkabung. Dengan demikian, yang menjadi inti hukum bukanlah pembatasan mobilitas secara fisik, melainkan penjagaan nilai ihdad sebagai simbol penghormatan dan pengendalian diri.

Temuan ini diperkuat oleh pandangan mayoritas ulama mazhab. Mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali pada dasarnya melarang perempuan keluar rumah tanpa alasan yang sah, namun memberikan pengecualian dalam kondisi kebutuhan (hajat). (Kritis, Sanad, and Matan 2013) Mazhab Hanafi bahkan memberikan kelonggaran lebih luas dengan membolehkan perempuan keluar rumah pada siang hari untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selama kembali pada malam hari. Perbedaan ini menunjukkan bahwa fleksibilitas hukum telah diakui dalam tradisi fikih klasik, terutama ketika berkaitan dengan kebutuhan ekonomi.

Dalam konteks sosial kontemporer, banyak perempuan menjadi tulang punggung keluarga setelah wafatnya suami. Jika larangan keluar rumah dipahami secara kaku tanpa mempertimbangkan perubahan struktur sosial, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan mudarat yang lebih besar, bertentangan dengan prinsip *dar' al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-mashalih* (mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan). Oleh karena itu, bekerja demi memenuhi kebutuhan dasar dapat dikategorikan sebagai hajat bahkan mendekati darurat, sehingga memperoleh legitimasi syar'i.

Di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 170 (Shokib 2022) memang menegaskan kewajiban masa berkabung, tetapi tidak secara eksplisit melarang perempuan bekerja atau keluar rumah. Hal ini menunjukkan bahwa yang ditekankan adalah substansi *ihdad*, bukan pengurungan secara fisik. Dengan demikian, hasil analisis menunjukkan bahwa keluar rumah untuk bekerja dalam masa *ihdad* dibolehkan secara kontekstual dan bersyarat, yaitu ketika terdapat kebutuhan nyata serta tetap menjaga etika berkabung.

Hukum Penggunaan Make Up dalam Masa Ihdad

Berbeda dengan persoalan keluar rumah yang memiliki ruang fleksibilitas, hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan berhias dalam masa *ihdad* memiliki tingkat kepastian hukum yang lebih kuat. Larangan ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang disebutkan pada tinjauan literatur pada halaman 4, secara tegas melarang perempuan berkabung lebih dari tiga hari kecuali atas kematian suami selama empat bulan sepuluh hari, serta melarang penggunaan celak, pakaian mencolok, dan wewangian.

Dalam perspektif fikih, larangan tersebut dipahami sebagai bentuk *nahy* (larangan) yang menunjukkan kewajiban meninggalkan perhiasan yang bertujuan memperindah diri dan menarik perhatian. Penegasan ini juga diperkuat oleh penafsiran M. Quraish Shihab terhadap QS. Al-Ahzab: 33 tentang larangan *tabarruj*. *Tabarruj* dimaknai sebagai menampakkan perhiasan atau berhias secara berlebihan sehingga mengundang perhatian. Dalam konteks *ihdad*, larangan berhias bukan sekadar simbolik, melainkan bagian dari penjagaan kehormatan dan pencegahan fitnah.

Analisis terhadap fenomena konten kreator Muslimah menunjukkan bahwa penggunaan make up yang kemudian ditampilkan di media sosial memperluas dampak sosialnya. Media sosial sebagai ruang publik digital memungkinkan interaksi visual yang luas dan tidak terbatas. Ketika perempuan dalam masa ihdad menampilkan diri dengan riasan yang menonjolkan kecantikan, hal tersebut berpotensi mengundang perhatian, komentar, bahkan objektifikasi yang bertentangan dengan nilai berkabung. Dengan demikian, penggunaan make up dalam konteks ini tidak hanya berdimensi personal, tetapi juga sosial.

Dalam literatur fikih, ulama sepakat bahwa perempuan dalam masa ihdad wajib meninggalkan perhiasan badan yang dapat menarik syahwat. Namun, larangan ini tidak berarti mengabaikan kebersihan dan kerapian. Membersihkan diri, menyisir rambut, dan menjaga penampilan secara wajar tetap dibolehkan karena tidak termasuk kategori tabarruj. Yang dilarang adalah riasan yang bertujuan mempercantik diri dan menarik perhatian, terutama ketika dipublikasikan di ruang digital.

Dengan demikian, hasil pembahasan menunjukkan adanya perbedaan karakter hukum antara keluar rumah untuk bekerja dan penggunaan make up dalam masa ihdad. Keluar rumah bersifat fleksibel dan kontekstual apabila terdapat kebutuhan mendesak, sedangkan penggunaan make up yang bertujuan berhias memiliki larangan yang lebih tegas karena bertentangan langsung dengan makna ihdad sebagai bentuk menahan diri dari perhiasan dan potensi fitnah. Perbedaan ini menegaskan bahwa hukum Islam dalam persoalan ihdad tetap berpegang pada prinsip keseimbangan antara nilai normatif dan realitas sosial, dengan tetap menjaga tujuan utama syariat, yaitu perlindungan kehormatan dan kemaslahatan perempuan.

KESIMPULAN

Dengan menilik dan mencermati uraian bab pertama hingga bab keempat skripsi ini, maka didapatkan temuan dan point pembahasan sebagai berikut:

1. Pandangan Hukum Islam tentang wanita yang keluar dari rumah untuk bekerja dalam masa ihdad (berkabung) menurut Buku Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 1.(Shihab, n.d.) menegaskan bahwa; “istri yang sedang menjalani masa iddah karena wafatnya suami tidak dilarang keluar rumah secara mutlak. Keluar rumah dibolehkan apabila terdapat kebutuhan yang mendesak, seperti bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan anak-anaknya, selama tetap menjaga kepatutan dan tidak menampilkan perhiasan atau kegembiraan yang bertentangan dengan makna berkabung.
2. Pandangan Hukum Islam tentang wanita yang menggunakan make up pada masa ihdad (berkabung). Dalam hukum Islam, wanita yang sedang ber-ihdad dilarang berhias dan mempercantik diri sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yang menegaskan bahwa wanita yang ditinggal wafat suaminya tidak boleh memakai wewangian, perhiasan, atau make up selama empat bulan sepuluh hari. Penggunaan

make up oleh konten kreator Muslimah dalam masa ihddad, meskipun dalam konteks pekerjaan, termasuk dalam kategori larangan berhias jika tujuannya menampilkan kecantikan atau menarik perhatian publik. Namun, jika penggunaan make up hanya bersifat natural untuk keperluan profesional dan tanpa niat tabarruj, maka hukumnya makruh dan perlu kehati-hatian agar tidak keluar dari batas kesederhanaan yang diajarkan syariat.

DAFTAR PUSTAKA

- Akil, M, Andi Hasriani, and Universitas Muslim Indonesia. 2023. "Strategi Mediator Pada Tingkat Keberhasilan" 2 (1).
- Aminuddin, Nursiah, Sukiati. n.d. "Pemaknaan Ihddad Bagi Perempuan Yang Beriddah Di Era Digital." *Jurnal Hukum Kaidah Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* 23.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 1991. *Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*. Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir.
[https://ia903106.us.archive.org/22/items/etaoin/Tafsir Munir 1.pdf](https://ia903106.us.archive.org/22/items/etaoin/Tafsir%20Munir%201.pdf).
- Dita, Nuraini. 2018. "Ihddad Bagi Wanita Karir Menurut Pandangan Pengelola PSGA UIN Raden Intan Lampung." *Skripsi Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung*.
- Hatim, Affan. 2018. "Hukum Penggunaan Media Sosial Bagi Wanita Dalam Masa 'Iddah Dan Ihddad (Perspektif Qiyâs)." *Al-Banjari : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman* 17 (1): 13. <https://doi.org/10.18592/al-banjari.v17i1.1567>.
- Huda, Afiful, and Zainal Ma'arif. 2024. "KAJIAN 'IHDAD PADA MASA 'IDDAH BAGI WANITA YANG AKTIF BERMEDIA SOSIAL PERSPEKTIF IMAM SAMSUDIN AL-SARAKHSI." Vol. 7.
- Kritis, Telaah, Terhadap Sanad, and D A N Matan. 2013. *Hadist Hukum Keluarga (Telaah Kritis Sanad Dan Matan)*.
- Samsu. 2017. *Metode Penelitian: Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research and Development*. Edited by Rusmini. Jambi: PUSAKA.
- Shihab, M.Quraish. n.d. *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. [https://ia601806.us.archive.org/13/items/tafsir-al-mishbah-prof-dr.-m.-quraish-shihab-/Tafsir Al-Mishbah Jilid 01 -Dr. M. Quraish Shihab-pages-deleted.pdf](https://ia601806.us.archive.org/13/items/tafsir-al-mishbah-prof-dr.-m.-quraish-shihab-/Tafsir%20Al-Mishbah%20Jilid%2001%20-%20Dr.%20M.%20Quraish%20Shihab-pages-deleted.pdf).
- Shokib, Muhammad Yalis. 2022. "Dialektika Ihddad Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Berdasarkan Asas Proporsionalitas." *E-Journal Al-Syakhsiyyah Journal of Law and Family Studies* 4 (1): 13–27.
- Sohebul, Islam), Bahri Stei, and Masyarakat Madani Pamekasan. 2019. "Ihddad Bagi Seorang Istri Yang Ditinggal Mati Suaminya Dalam Masa 'Iddah (Pembahasan Dengan Pendekatan Sosiologis Dan Fiqih." Vol. 3.
- Subaedah. 2025. *Metode Penelitian Penelitian*. Edited by Ariyanto. 1st ed. Padang, Sumatera Barat: U ME Publishing Anggota IKAPI No. 059/SBA/2024 Perumdam 4 Blok H

No. 2 Kota Padang, Sumatera Barat Email.
https://www.researchgate.net/publication/391121062_METODOLOGI_PENELITIAN_PENDIDIKAN.

- Susilo Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, Edi. 2016. “Iddah Dan Ihdad Bagi Wanita Karir.” *The Indonesian Journal of Islamic Family Law*. Vol. 06.
- Wasith, Jurnal Al, Jurnal Studi, and Hukum Islam. 2023. “Ihdad Wanita Karir Perspektif Hukum Islam” 8 (1): 67–83.
- Yusuf, A. Muri. 2017. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*. Edisi 1. Jakarta: Kencana.